



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

MUHAMMAD YAKUB BIN MUHAMMAD NURUNG, tempat tanggal lahir, Pomala, 17 Desember 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pangkas rambut, tempat kediaman di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ; selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 25 Maret 2024, dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung/ayah dari perempuan NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, tempat tanggal lahir, Penajam, 30 Desember 2006 (umur 17 tahun 03 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, beralamat di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut di atas, dengan seorang laki-laki bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, tempat tanggal lahir, Ujungpandang, 27 November 1991,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer kantor daerah, tempat kediaman di Kelurahan Mare, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dengan ini Pemohon melampirkan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan sebagai berikut :

3.1. Akta Kelahiran atas nama NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, Nomor 6409LT27082000904562 tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo ;

3.2. Kartu Keluarga, Nomor 7313010911130003 tanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo ;

3.3. Kutipan Akta Kelahiran Calon Mempelai laki-laki atas nama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, Nomor 1747/Ist/2000 tanggal 07 Februari 20016, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke, ;

4. Bahwa untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor B.-084/Kua.21.24.10.Pw.01/03/2024 tanggal 29 Februari 2024 ;

5. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu, dengan Surat Keterangan Reproduksi tanggal 21 Maret 2024 ;

6. Bahwa anak Pemohon juga mendapat Surat Tidak Layak Menikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Surat Penolakan Nomor 460/23/DINSOSP2KBP3A tanggal 21 Maret 2024 ;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena :

7.1. Anak Pemohon dengan laki-laki ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Anak Pemohon dengan laki-laki ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, sudah sering pergi berboncengan ;

7.3. Anak Pemohon dengan laki-laki ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, sudah sering komunikasi via telpon atau WhatsApp ;Hal tersebut yang menyebabkan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

8. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama ANDI RIZAL BIN A.SYAMSUDDIN, sehingga perkawinan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya ;

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitu pun dengan seorang laki-laki yang bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, berstatus jejak/belum pernah menikah dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga ;

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan alasan/ dalil - dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama, NOER LATIFA FARISKA, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider

- **Mohon** penetapan yang adil dan patut menurut hukum ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. umur atau belum mencapai usia 19 tahun ;

Bahwa selain itu, hakim juga telah memberikan penasihatn tentang risiko pernikahan di bawah umur tersebut bagi anak Pemohon dan bagi suami dari anak Pemohon, juga pada pokoknya telah menerangkan hal-hal yang mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, Nomor 6409LT2708200904562 tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1 ;
2. Kartu Keluarga Nomor 7313010911130003 tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo ; telah dicap pos, telah sesuai aslinya dan diberi kode P.2 ;
3. Kutipan Akta Kelahiran calon pengantin laki-laki atas ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN Nomor 1747/Ist/2000 tanggal 07 Februari 2001, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P.3 ;
4. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah (N7) Nomor B.084/Kua. 21.24.10/Pw.01/03/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ; bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.4 ;
5. Asli Keterangan Reproduksi, oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu, tanpa nomor tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Puskesmas Sabbangparu, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.5 ;

6. Asli Surat Tidak Layak Menikah Nomor 460/23/DINSOSP2KBP3A tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.6 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Arifuddin, S.Sos. bin Taliu, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Rusa Nomor 9, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama NOER LATIFA FARISKA, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, dan baru 17 tahun 03 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah berhubungan asmara, pacaran selama 1 tahun ;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan dosa yang berkelanjutan, yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah bergaul dan menjalin hubungan yang sangat dekat dengan laki-laki ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut ;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

2. Zulfadli, SPi bin Alimin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tehnisi Balai Benih Dinas Perikanan Wajo, bertempat tinggal di Desa Liu Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, dan baru berumur 17 tahun 03 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama 1 tahun dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anaknya akan melakukan perbuatan dosa yang berkelanjutan serta perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon, NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut ;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, umur 17 tahun 03 bulan, yakni Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, sudah berumur 32 tahun, karena keduanya sudah lama berpacaran atau berhubungan asmara selama 1 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keluarga sudah mengkhawatirkan hubungan keduanya akan mengarah pada pelanggaran norma-norma agama dan social kemasyarakatan, apalagi siap menikah tanpa paksaan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, kemudian tidak ada paksaan dari siapa pun dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur kawin 19 tahun ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, dengan calon suaminya bernama ANDI RIZAL BIN A. SYMASUDDIN, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat dari calon suami tersebut ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, dan calon suaminya, bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada NOER LATIFA BINTI MUHAMMAD YAKUB, yang masih berumur 17 tahun 03 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu majelis menyarankan kepada NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, agar setelah menikah nanti agar dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas. Dimana, Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 30 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/ emosi/ psikologis dan kesiapan sosial/ ekonomi. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik (BKKBN, 2005).;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, berupa, bukti Kutipan Akta Kelahiran An. NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, yang membuktikan umur anak Pemohon adalah umur 17 tahun 03 bulan, sedangkan bukti P.3, adalah identitas calon suami dari NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, berupa, bukti Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan calon suaminya telah berumur 32 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang terbukti telah memberikan surat penolakan untuk menikahkan anak Para

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa kemudian bukti P. 5 adalah Surat Keterangan Reproduksi Calon Pengantin dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang menerangkan bahwa NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, sebagai calon pengantin perempuan, surat keterangan sehat ini diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dan terakhir adalah bukti P.6 berupa Asli Surat Tidak Layak Menikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada anak Pemohon, NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak Pemohon masih tergolong umur anak, karena baru berumur 17 tahun 03 bulan atau masih di bawah umur 18 tahun ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.6 tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan atau fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim telah sesuai dengan aslinya, dan sudah cukup melengkapi berkas permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Arifuddin S.Sos bin Taliu dan Zulfadli Spi bin Alimin, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, saat ini berumur 17 tahun 03 bulan; saat ini dinyatakan berbadan sehat sebagai indikasi telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, berumur 32 tahun; sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalani hubungan asmara atau berpacaran selama 1 tahun, serta saling cinta mencintai, dan sudah siap lahir dan batin menjadi suami istri ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya bujang/jejaka ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Reproduksi Calon Pengantin dari Puskesmas Sabbangparu, untuk An. NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, maka anak Pemohon itu dinyatakan sehat secara jasmani atau fisik untuk menjalani perkawinan dan atau sebagai calon pengantin perempuan ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak baik dari Pemohon maupun dari keluarga /orang tua calon suaminya (ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN), telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut ;
- Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur kawin, sehingga Pemohon beralasan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atau nikah ke Pengadilan Agama Sengkang ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, An. NOER LATIFA BINTI MUHAMMAD YAKUB, telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Layak Menikah, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Wajo sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur 17 tahun 03 bulan bagi anak bernama NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, bukan menjadi suatu halangan untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, seperti penundaan kehamilan bagi anak Pemohon, NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, hingga menjelang atau minimal usia 20 tahun ke atas, kemudian hakim sudah menganjurkan pula agar anak Pemohon rajin dan telaten melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan mengikuti Keluarga Berencana Nasional. Di samping itu perlu pula adanya perhatian dan pengawasan dari keluarga dan atau orang tua kedua calon pengantin tersebut, agar anak Para Pemohon tidak terburu-buru merencanakan kehamilan berikutnya diusia dini, atau diusia di bawah 20 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yaitu ANDI RIZAL BIN A, SYAMSUDDIN, sudah mengajukan lamaran kepada orang tua/keluarga (Pemohon) untuk dinikahkan dengan NOER LATIFA FARISKA, dan lamaran sudah diterima namun belum ada penentuan hari/tanggal pernikahan, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan seperti uang belanja untuk acara pesta pernikahan sudah dilaksanakan serta tidak kalah pentingnya sebagai pertimbangan, bahwa anak Pemohon dalam berpacaran dan sangat dekat satu sama, sulit dipisahkan, sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal dan tidak terlaksana, maka sudah barang tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang berkaitan harga diri, atau disebut dalam istilah adat Bugis dengan masalah "siri ri pakasiri ", yang mendatangkan aib bagi keluarga, bila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohon

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, dan calon suaminya bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN, sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling mengenal selama 1 tahun tahun. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bisa saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar (tidak terdaftar/tercatat) ataupun “kawin lari” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur atau baru 17 tahun 03 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih membahayakan (mudarat) dan pelanggaran atas hal-hal yang dilarang agama Islam, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Akan tetapi, berdasarkan bukti P. 1 berupa

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran An. NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, yang telah berumur 17 tahun 03 bulan, adalah masih tergolong umur atau usia anak remaja, namun sudah menyatakan dirinya haid dalam waktu lama ;

Menimbang pula bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah surat keterangan reproduksi tentang kesehatan jasmani untuk An. NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, serta keterangan saksi-saksi maka anak Pemohon, sudah memenuhi kesehatan fisik, dan sehat secara mental sudah haid dan akil baliq, untuk menjalani perkawinan dan patut diduga siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga. Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bagi anak, bahwa anak Pemohon adalah masih digolongkan anak di bawah umur yang dilindungi oleh negara karena masih di bawah umur 18 tahun, sehingga anak Pemohon masih tergolong anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan tidak mendapat rekomendasi untuk menikah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan segala aspek yaitu mengingat tentang asas-asas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum, maka hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 03 bulan atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyetir beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درامفاسد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, saat ini berumur 17 tahun 03 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN umur 32 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama NOER LATIFA FARISKA BINTI MUHAMMAD YAKUB, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama ANDI RIZAL BIN A. SYAMSUDDIN ;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,-00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim (tunggal), dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. Rusli M, M.H.

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Skg